

Analisis Fikih terhadap Mekanisme Pegadaian Syariah

Nelly Ayu Apriliani ^{1*}, Nurun Sariyah ²

¹⁻² Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Indonesia

Email: ¹⁾ nellyayuapriliani@mhs.ptiq.ac.id, ²⁾ nurunsariyah@mhs.ptiq.ac.id

Received: June 23, 2026	Revised: June 24, 2026	Accepted: June 25, 2026	Online: June 26, 2026
-----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Abstract

Ar-rahn (pawnbroking) is one of the contracts in muamalah fiqh that serves as security for debts. This article aims to examine the concept of pawnbroking from the perspective of Islamic fiqh and its implementation in Sharia pawnshops in Indonesia. This study employs a library research method with a descriptive-analytical approach, through an examination of classical fiqh literature, the opinions of scholars from various schools of thought, and sources relating to Sharia pawnshops. The results of the study indicate that the rahn contract is permitted in Islam based on the Qur'an and the consensus of scholars. However, there are differing opinions regarding the utilisation of the pledged item (marhun) by both the pledgor (rahin) and the pledgee (murtahin). The majority of scholars assert that the use of the pledged item, where stipulated in the contract and resulting in a benefit to the pledgee, has the potential to involve elements of riba and is therefore not permitted. In practice, Sharia Pawnbroking applies both the rahn and ijarah contracts, whereby the rahn contract serves as the basis for providing financing secured by collateral, whilst the ijarah contract forms the basis for charging maintenance and storage fees for the collateral. Furthermore, Pegadaian Syariah offers a range of financing products designed to meet both the consumer and productive needs of the public, whilst remaining grounded in Sharia principles. This study concludes that the operational system of Pegadaian Syariah is, in general, in line with the principles of muamalah fiqh, particularly in avoiding the practice of riba and ensuring that transactions are fair, transparent and provide economic benefits to the community.

Keywords: *Rahn, Sharia Pawnbroking, Fiqh al-Mu'amalah.*

Abstrak

Ar-rahn (gadai) merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berfungsi sebagai jaminan atas utang-piutang. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep gadai dalam perspektif fikih Islam serta implementasinya pada Pegadaian Syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui penelaahan literatur fikih klasik, pendapat para ulama mazhab, dan sumber-sumber terkait Pegadaian Syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad rahn diperbolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan ijmak ulama. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh pihak penggadai (rahin) maupun penerima gadai (murtahin). Mayoritas ulama menegaskan bahwa pemanfaatan barang gadai yang disyaratkan dalam akad dan memberikan keuntungan kepada pihak penerima gadai berpotensi mengandung unsur riba sehingga tidak diperbolehkan. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menerapkan akad rahn dan ijarah, di mana akad rahn digunakan sebagai dasar pemberian pembiayaan dengan jaminan barang, sedangkan akad ijarah menjadi dasar pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Selain itu, Pegadaian Syariah menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Kajian ini menyimpulkan bahwa sistem operasional Pegadaian Syariah pada umumnya telah sesuai dengan prinsip fikih muamalah, khususnya dalam menghindari praktik riba dan mewujudkan transaksi yang adil, transparan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Rahn, Pegadaian Syariah, Fikih Muamalah.*



1. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang komprehensif tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah (*ḥabl min Allāh*), tetapi juga hubungan antarmanusia (*ḥabl min al-nās*), termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu bentuk transaksi yang telah dikenal sejak masa Rasulullah saw. dan tetap relevan hingga saat ini adalah akad gadai (*ar-rahn*). Dalam kehidupan masyarakat modern, kebutuhan akan dana tunai yang cepat sering kali mendorong individu untuk memanfaatkan lembaga gadai sebagai solusi pembiayaan jangka pendek. Oleh karena itu, konsep gadai dalam Islam menjadi penting untuk dikaji guna memastikan bahwa praktik yang berlangsung tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun eksploitasi (Al-Zuhayli, 1985).

Secara normatif, kebolehan akad gadai didasarkan pada Al-Qur'an, hadis, dan ijmak ulama. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 283 yang menjelaskan kebolehan menjadikan barang sebagai jaminan ketika terjadi transaksi utang-piutang. Selain itu, terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan bagi keluarganya (Al-Bukhari, 2002). Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa akad gadai merupakan instrumen keuangan yang memiliki legitimasi kuat dalam hukum Islam dan dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan kepastian serta keamanan dalam transaksi utang-piutang.

Dalam khazanah fikih, pembahasan mengenai *ar-rahn* tidak dapat dipisahkan dari konsep *al-qardh* (utang-piutang). Para ulama telah merumuskan berbagai ketentuan terkait rukun, syarat, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam akad gadai. Salah satu isu yang banyak diperdebatkan adalah mengenai pemanfaatan barang gadai (*marhun*) oleh pihak penggadai (*rahn*) maupun penerima gadai (*murtahin*). Perbedaan pandangan di antara mazhab fikih menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki dimensi hukum yang kompleks dan membutuhkan kajian yang mendalam, terutama ketika dihadapkan pada praktik lembaga keuangan modern (Al-Zuhayli, n.d.).

Di Indonesia, implementasi akad gadai syariah diwujudkan melalui keberadaan Pegadaian Syariah yang hadir sebagai alternatif lembaga pembiayaan berbasis syariah. Pegadaian Syariah menerapkan kombinasi akad *rahn* dan *ijarah* dalam operasionalnya, sehingga pembiayaan yang diberikan tidak didasarkan pada bunga, melainkan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, Pegadaian Syariah juga menghadirkan berbagai produk pembiayaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh dana tunai, tetapi juga mendukung pengembangan usaha mikro, pembiayaan kendaraan, hingga pembiayaan porsi haji (Soemitra, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai konsep *ar-rahn* dalam perspektif fikih serta implementasinya pada Pegadaian Syariah menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini berupaya menganalisis pandangan ulama mengenai pemanfaatan barang gadai, sekaligus menelaah kesesuaian praktik Pegadaian Syariah dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode kualitatif yang diselenggarakan melalui pendekatan studi pustaka. Sumber data yang dipakai dalam penelitian berasal dari berbagai sumber terkait dengan masalah yang dibahas. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan pembaca pemahaman yang komprehensif tentang konsep Pegadaian syariah.



3. Hasil dan Diskusi

3.1 Gadai dalam Tinjauan Fikih

Fikih memiliki potensi yang dinamis untuk diperbarui secara kontekstual, namun pembaruan tersebut hanya dapat dilahirkan oleh orang-orang yang menguasai literatur fikih klasik secara mendalam. Dalam khazanah fikih, pembahasan mengenai akad gadai (*ar-rahn*) sangat erat kaitannya dan sering disandingkan dengan bab utang piutang (*al-qardl*) karena gadai merupakan pengembangan dari akad utang piutang yang pada dasarnya tidak memiliki jaminan. Secara definitif, *al-qardl* merupakan suatu akad kepemilikan sesuatu dengan syarat adanya pengembalian yang serupa di kemudian hari. Akad utang piutang ini melibatkan rukun-rukun penting yang meliputi *muqridh* selaku pemilik piutang, *muqtaridh* selaku pemilik utang, *shighat* berupa ijab dan kabul, serta *dain* atau wujud utang piutang itu sendiri.

Hukum asal memberikan piutang bagi *muqridh* adalah sunnah yang bernilai pahala besar, tetapi hukum ini dapat berubah menjadi wajib jika kondisi penghutang dalam keadaan sangat membutuhkan. Sebaliknya, berhutang bisa menjadi haram bagi seseorang yang tidak mendesak dan secara zahir diketahui tidak mampu melunasi utangnya. Di sisi lain, jika *muqtaridh* memberikan kelebihan manfaat saat pelunasan tanpa disyaratkan dalam inti akad, maka hukumnya sunnah bagi pembayar dan boleh diterima oleh pemilik piutang (Al-Malibari, 1998).

Adapun akad gadai atau *ar-rahn* sendiri didefinisikan sebagai tindakan menjadikan suatu komoditi bernilai jual sebagai jaminan atas utang agar dapat dimanfaatkan ketika utang tersebut mengalami uzur atau gagal dilunasi. Struktur akad gadai ini wajib dipenuhi melalui rukun-rukunnya yang terdiri dari *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *shighat*, *dain*, serta *marhun* (barang gadai). Hukum asal dari pelaksanaan gadai adalah diperbolehkan (*jaiz*) berdasarkan dalil Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283 serta ijmak ulama demi memberikan ketenangan bagi kreditur atas hartanya (Al-Jaziri, 2004). Mengenai status kepemilikan, para ulama menyepakati bahwa barang gadai pada asalnya tetap menjadi hak milik *rahin* selaku penggadai. Namun, terkait pemanfaatan barang jaminan tersebut baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, terdapat perbedaan pandangan di kalangan mazhab fikih yang cukup signifikan.

3.2 Pemanfaatan *Marhun*

Terkait pemanfaatan *marhun* oleh *rahin*, mayoritas ulama selain Syafi'iyah sepakat bahwa tidak ada kebolehan bagi *rahin* untuk memanfaatkan *marhun*. Menurut Mazhab Syafi'i *rahin* boleh memanfaatkan barang selama tidak mengurangi nilainya. Sedangkan Mazhab Hanafi menyatakan barang tersebut di bawah otoritas *murtahin* sehingga *rahin* tidak boleh menggunakannya tanpa izin. Secara umum, mayoritas ulama menekankan bahwa *murtahin* hanya boleh mengambil manfaat dari barang gadai atas izin *rahin* dengan catatan manfaat tersebut tidak boleh disyaratkan di awal akad karena hal itu berpotensi menjadi riba (Al-Zuhayli, 1985).

Adapun pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin*, mayoritas ulama selain Hanabilah sepakat menetapkan hukum asal bahwa *murtahin* tidak berhak mengambil manfaat apapun dari *marhun*. Hak *murtahin* murni sebatas menahan barang tersebut sebagai jaminan utang, sementara seluruh keuntungan dan risiko barang tetap menjadi hak milik *rahin*. Meski demikian, masing-masing mazhab merinci konsekuensi hukumnya secara lebih spesifik. Mazhab Hanafiyah menegaskan larangan pemanfaatan barang gadai secara mutlak tanpa izin pemilik; jika dilanggar dan terjadi kerusakan, *murtahin* wajib mengganti rugi penuh karena statusnya berubah menjadi perampas (*ghashib*). Adapun terkait izin dari *rahin*, pendapat yang kuat membedakannya berdasarkan klausul akad. Jika pemanfaatan barang disyaratkan sejak awal akad, maka hukumnya haram karena termasuk riba,

sedangkan jika diberikan secara sukarela setelah akad selesai tanpa adanya syarat di awal, hukumnya diperbolehkan sebagai bentuk pemberian (*tabarru'*). Syaikh Wahbah al-Zuhayli juga menggarisbawahi bahwa tradisi masyarakat yang menggadaikan rumah dengan syarat boleh ditinggali oleh murtahin hingga utangnya lunas adalah haram menurut kesepakatan semua mazhab, karena adat yang berlaku mengikat layaknya syarat tertulis (Al-Zuhayli, n.d.).

Di sisi lain, Malikiyah membedakan hukumnya berdasarkan latar belakang munculnya utang. Jika utang tersebut bersumber dari transaksi komersial seperti jual beli, murtahin boleh memanfaatkan barang gadai secara gratis atau sebagai pengurang utang, dengan syarat diizinkan atau disyaratkan di awal akad serta ditentukan batas waktunya secara jelas demi menghindari ketidakjelasan (*jahalah*). Sebaliknya, jika utang tersebut berasal dari pinjaman murni (*qardh*), pemanfaatan barang gadai sama sekali tidak diperbolehkan meskipun atas dasar suka sama suka, sebab hal itu tergolong pinjaman yang mendatangkan keuntungan (*riba*) serta termasuk kategori hadiah dari pihak berutang yang dilarang oleh Nabi ﷺ.

Mazhab Syafi'iyah melarang keras *murtahin* mengambil keuntungan dari barang jaminan. Jika syarat pemanfaatan tersebut dimasukkan ke dalam akad pinjaman murni (*qardh*), syarat tersebut batal dan berisiko membatalkan akad gadainya secara keseluruhan karena menyalahi tujuan esensial akad. Namun, jika jaminan tersebut disyaratkan dalam akad jual beli dengan batas waktu yang jelas, hukumnya sah karena statusnya beralih menjadi penggabungan antara akad jual beli dan sewa-menyewa (*ijarah*). Terakhir, apabila pemanfaatan tersebut sama sekali tidak disyaratkan di awal dan rahin memberikannya secara sukarela di kemudian hari, Syafiiyah memperbolehkannya karena rahin memiliki otoritas penuh atas kepemilikan barangnya tanpa menggugurkan hak penahanan barang oleh murtahin.

Poin penting yang perlu dibedakan di sini adalah waktu pemberian izinnya. Ada dua kondisi: pertama, izin itu baru diberikan setelah akad gadai selesai disepakati tanpa ada perjanjian apa pun sebelumnya. Kedua, izin tersebut sudah diselipkan sejak awal dan dijadikan sebagai salah satu syarat sahnya akad. Jika izin memakai barang itu dijadikan syarat di awal kesepakatan, maka syarat tersebut dianggap cacat (*fasid*). Menurut pendapat yang paling kuat, cacatnya syarat ini otomatis membuat keseluruhan akad gadainya ikut batal. Alasannya, syarat seperti itu bertolak belakang dengan tujuan dasar gadai. Hakikat gadai adalah sebagai jaminan keamanan utang, bukan sarana untuk mencari keuntungan atau memanfaatkan barang orang lain. Selain itu, syarat ini tidak adil karena hanya menguntungkan sepihak (penerima gadai) dan justru merugikan pihak lainnya (pemilik barang) (Al-Khin et al., 1992).

3.3 Sejarah Pegadaian Syariah Indonesia

Dinas Pegadaian yang merupakan warisan lembaga gadai pada masa pemerintahan Hindia Belanda mengalami beberapa kali perubahan status kelembagaan seiring perkembangan kebijakan pemerintah Indonesia. Pada awalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 178 Tahun 1960 tanggal 3 Mei 1960, status Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, kedudukan PN Pegadaian disesuaikan dengan klasifikasi badan usaha milik negara yang meliputi Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) (Roficoh & Ghozali, 2018).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan produktivitas operasional, status Perjan Pegadaian kemudian dialihkan menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Perubahan kelembagaan ini berlanjut dengan ditetapkannya Pegadaian sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah



Nomor 51 Tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011. Pada masa ketika Pegadaian masih berbentuk Perusahaan Jawatan, orientasi sosial menjadi fokus utama yang dijadikan pedoman oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, seiring transformasi kelembagaan yang terjadi, Pegadaian mulai mengintegrasikan orientasi bisnis dan efisiensi perusahaan tanpa mengabaikan fungsi sosial yang telah menjadi karakteristiknya sejak awal (Sudarsono, 2003).

Untuk memastikan bahwa pengelolaan usaha berbasis syariah dapat dipertanggungjawabkan, baik berdasarkan prinsip manajemen perusahaan yang rasional maupun sesuai dengan ketentuan syariah, maka kegiatan operasional usaha syariah dipisahkan dari operasional usaha konvensional. Sebagai tindak lanjut, didirikan cabang-cabang PERUM Pegadaian yang secara khusus menyelenggarakan layanan dan kegiatan usaha syariah yang telah maupun akan dijalankan oleh perusahaan. Meskipun demikian, pembinaan dan pengawasan cabang Pegadaian Syariah tetap berada di bawah tanggung jawab pimpinan wilayah setempat, sebagaimana yang berlaku pada cabang konvensional (Irma, 2019).

3.4 Mekanisme Transaksi Gadai di Pegadaian Syariah

Transaksi gadai pada Pegadaian Syariah dilaksanakan melalui dua akad utama, yaitu akad rahn dan akad ijarah (Ihtiar, 2016). Akad rahn merupakan perjanjian pinjaman yang diberikan oleh pihak pegadaian (murtahin) kepada nasabah (rahin), dengan barang milik nasabah dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Melalui akad ini, nasabah menyatakan persetujuannya terhadap kewajiban utang (marhun bih) dengan menyerahkan barang jaminan (marhun) kepada Pegadaian Syariah sebagai bentuk agunan.

Sementara itu, akad ijarah merupakan perjanjian pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran imbalan sewa (ujrah) tanpa disertai perpindahan hak kepemilikan barang yang bersangkutan. Dalam praktik Pegadaian Syariah, akad ini digunakan untuk menyatakan kesediaan nasabah dalam membayar biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang dititipkan selama masa pinjaman berlangsung (Tarantang et al., 2019). Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Nasabah cukup menunjukkan identitas diri dan menyerahkan barang yang akan dijadikan jaminan. Selanjutnya, barang tersebut akan melalui proses penaksiran untuk menentukan nilai ekonomisnya. Nilai taksiran ini menjadi dasar dalam menentukan besaran biaya penyimpanan serta jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Umumnya, jumlah pinjaman yang diberikan mencapai sekitar 90% dari nilai taksiran barang, yang dihitung berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar barang tersebut.

3.5 Produk dan Layanan Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah menyediakan berbagai produk dan layanan pembiayaan yang dirancang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek konsumtif maupun produktif (Pangestu et al., 2024). Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Pegadaian, produk-produk tersebut meliputi:

1. Amanah

Amanah merupakan layanan pembiayaan kendaraan bermotor secara syariah yang ditawarkan melalui sistem angsuran. Produk ini menyediakan plafon pembiayaan mulai dari Rp5 juta hingga Rp45 juta dengan tenor antara 12 sampai 60 bulan. Nasabah dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar Rp70 ribu untuk sepeda motor dan Rp200 ribu untuk mobil. Selain itu, terdapat biaya pemeliharaan (mu'nah) yang dihitung sebesar 0,9% dari harga kendaraan yang dibiayai.

2. Rahn



Rahn adalah produk pembiayaan gadai berbasis syariah dengan jaminan emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan. Nilai pembiayaan yang diberikan berkisar mulai dari Rp50 ribu hingga lebih dari Rp1 miliar dengan jangka waktu empat bulan yang dapat diperpanjang. Pelunasan dapat dilakukan secara sekaligus, dicicil, ataupun diperpanjang dengan hanya membayar biaya pemeliharaan. Dalam produk ini tidak terdapat bunga, namun nasabah dikenakan biaya mu'nah yang besarnya disesuaikan dengan nilai pinjaman.

3. Arrum BPKB

Arrum BPKB merupakan fasilitas pembiayaan syariah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menggunakan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan. Produk ini menawarkan pembiayaan mulai dari Rp1 juta hingga Rp400 juta dengan pilihan tenor yang fleksibel, yaitu 12, 18, 24, atau 36 bulan. Biaya mu'nah ditetapkan sebesar 1% dari nilai pembiayaan, sedangkan pembiayaan di atas Rp100 juta dibebaskan dari biaya akad.

4. Arrum Emas

Arrum Emas adalah layanan pembiayaan tunai dengan agunan berupa perhiasan emas, berlian, atau logam mulia. Besaran pembiayaan dapat mencapai 95% dari nilai taksiran barang jaminan. Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp70 ribu serta biaya pemeliharaan sebesar 0,95% per bulan dari nilai taksiran barang yang digadaikan.

5. Arrum Haji

Produk Arrum Haji dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh porsi keberangkatan ibadah haji melalui mekanisme pembiayaan syariah. Jaminan yang digunakan berupa emas dengan jumlah pembiayaan antara Rp1,9 juta hingga Rp25 juta dan tenor 1–5 tahun. Selain biaya administrasi sebesar Rp270 ribu, nasabah juga dibebankan biaya pemeliharaan atas barang jaminan yang dititipkan selama masa pembiayaan.

6. Rahn Hasan

Rahn Hasan merupakan produk gadai syariah yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha mikro. Keunggulan produk ini terletak pada tidak adanya biaya pemeliharaan (mu'nah 0%) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 hari. Nilai pembiayaan maksimal yang diberikan adalah Rp500 ribu dengan jaminan berupa barang bergerak seperti emas, kendaraan, atau perhiasan. Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, Pegadaian berhak menjual barang jaminan untuk menutupi sisa utang yang belum dibayar (Suryani, 2009).

7. Rahn Flexi

Rahn Flexi merupakan layanan gadai syariah dengan jaminan barang bergerak, seperti emas, perhiasan, barang elektronik, maupun kendaraan bermotor. Produk ini menawarkan plafon pembiayaan yang relatif tinggi dengan sistem biaya penitipan harian. Nasabah dikenakan biaya mu'nah sebesar 0,1% dari nilai taksiran barang per hari dengan jangka waktu pinjaman antara 5 hingga 60 hari. Selain itu, tersedia fasilitas perpanjangan pinjaman dengan hanya membayar biaya pemeliharaan.

8. Rahn Bisnis

Rahn Bisnis ditujukan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dengan jaminan emas batangan atau perhiasan. Nilai pembiayaan yang tersedia mulai dari Rp100 juta hingga lebih dari Rp1 miliar dengan jangka waktu empat bulan. Produk ini mengenakan biaya pemeliharaan yang berkisar antara 0,38% hingga 0,55% setiap 10 hari serta biaya akad sebesar Rp100 ribu (Pangestu et al., 2024).

Secara umum, berbagai produk Pegadaian Syariah tersebut menunjukkan upaya lembaga dalam menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, yakni tanpa menerapkan sistem bunga (riba), melainkan menggunakan mekanisme akad yang sah menurut syariat serta



mengenakan biaya berdasarkan jasa pemeliharaan, penyimpanan, dan pengelolaan barang jaminan (Soemitra, 2015).

4. Kesimpulan

Akad gadai (ar-rahn) merupakan salah satu instrumen muamalah dalam Islam yang berfungsi sebagai jaminan atas utang-piutang guna memberikan rasa aman bagi pihak pemberi pinjaman. Dalam perspektif fikih, barang gadai (marhun) tetap menjadi milik pihak penggadai (rahin), sedangkan penerima gadai (murtahin) hanya memiliki hak untuk menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Para ulama dari berbagai mazhab memiliki perbedaan pandangan terkait pemanfaatan marhun, namun secara umum sepakat bahwa setiap bentuk pemanfaatan yang disyaratkan dalam akad dan memberikan keuntungan bagi murtahin berpotensi mengandung unsur riba sehingga tidak dibenarkan menurut syariat.

Prinsip-prinsip fikih mengenai gadai tersebut kemudian diimplementasikan dalam sistem operasional Pegadaian Syariah di Indonesia. Kehadiran Pegadaian Syariah merupakan bagian dari perkembangan lembaga gadai nasional yang berupaya menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah menggunakan kombinasi akad rahn dan ijarah, di mana akad rahn digunakan sebagai dasar pemberian pinjaman dengan jaminan barang, sedangkan akad ijarah menjadi dasar pengenaan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tanpa adanya unsur bunga.

Selain itu, Pegadaian Syariah telah mengembangkan berbagai produk dan layanan yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen, mulai dari pembiayaan konsumtif, produktif, kendaraan bermotor, kebutuhan haji, hingga pengembangan UMKM. Beragamnya produk tersebut menunjukkan bahwa konsep gadai syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan jangka pendek, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba, Pegadaian Syariah menjadi salah satu alternatif lembaga keuangan yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai fikih muamalah dengan kebutuhan ekonomi modern.

5. Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. I. (2002). *Sahih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
- Al-Jaziri, A. (2004). *Al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah* (Juz 2). Dar al-Hadith.
- Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Al-Syarbaji, A. (1992). *Al-fiqh al-manhaji 'ala madzhab al-imam al-Syafi'i* (Juz 7). Dar al-Qalam.
- Al-Malibari, Z. A. A. A. (1998). *Fath al-mu'in bi syarh qur'at al-'ain bi muhimmat al-din*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz 5). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhayli, W. (n.d.). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz 6). Dar al-Fikr.
- Ihtiar. (2016). Analisis fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai rahn. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 3(1), 23–38.
- Irma. (2019). *Tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme pelelangan barang pada Pegadaian Syariah Palu Plaza di Kota Palu* [Skripsi, IAIN Palu].
- Pangestu, R. A., Ardiansyah, M. D., & Agustin, N. (2024). Peran Pegadaian Syariah dalam pengembangan ekonomi berbasis keuangan Islam. *Ats-Tsarwah*, 4(2), 10–12.



- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada Pegadaian Syariah. *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 32-45.
- Soemitra, A. (2015). *Bank dan lembaga keuangan syariah* (Cet. 5). Prenadamedia Group.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Ekonisia.
- Suryani, E. (2009). Pegadaian syari'ah: Teori dan prakteknya di Indonesia. *Al-Hurriyah*, 10(1), 22-35.
- Tarantang, J., Astuti, M., Awwaliyah, M., & Munawaroh, M. (2019). *Regulasi dan implementasi Pegadaian Syariah di Indonesia*. K-Media.

